

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU HIDUP SERUMAH
DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG KABIDON DISTRIK YENDIDORI
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nurlin¹⁾ dan Ramses Makumeser Maniagasi²⁾

^{1,2)} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

nurlinlin66@gmail.com¹⁾

Abstrak

Hidup serumah di luar nikah atau biasanya di sebut kumpul kebo yaitu hidup dan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Kumpul kebo sebenarnya telah populer di masyarakat Indonesia perbuatan kumpul kebo terlebih dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah hukum adat telah lebih dahulu mengatur tentang kumpul kebo sebagai suatu delik. Si Pria menyadari bahwasanya apa yang di lakukan si pria memang salah dan yang di lakukan pria tidak di dasari atas pemikiran sex tetapi atas dasar kemauan bersama untuk mempunyai anak sehingga si pria menghamili si wanita dan perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi. Seperti halnya perilaku hidup serumah di luar nikah yang terjadi di kampung kabidon mendapatkan tanggapan atau persepsi dari masyarakat kampung kabidon. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kampung Kabidon memiliki dua persepsi yang berbeda yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif ialah persepsi atau pandangan tentang suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan tersebut cenderung menerima obyek yang ditangkapnya karena merasa sesuai dengan pribadinya. Persepsi negatif ialah persepsi atau pandangan tentang suatu obyek yang menunjukkan pada keadaan dimana subyek yang mempersepsikan tersebut cenderung menolak atas obyek yang ditangkapnya karena tidak sesuai dengan pribadinya. kesimpulan bahwasannya perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan atas dasar saling suka, tidak ada paksaan dan mau menerima satu sama lain, dan masyarakat yang tidak menerima perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan di kampung Kabidon dikarenakan masyarakat kampung Kabidon masih memegang teguh nilai adat istiadat.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; Perilaku Hidup Serumah.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tinggal serumah meski belum menikah yang sekarang umum tersebar di masyarakat Indonesia khususnya kaum remaja. Istilah dari perilaku hidup serumah di luar nikah ini adalah kumpul kebo. Sudah satu atap tapi belum menikah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri banyak juga anak-anak muda, yang tinggal bersama

meski belum memiliki status pernikahan yang sah baik secara adat maupun agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang perbuatan zina dan kohabitasi atau kumpul kebo. Ketentuan soal perzinaan diatur dalam Pasal 411 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Pelaku diancam dengan denda kategori II setara Rp10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi pasal 411 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, larangan kumpul kebo dicantumkan pada Pasal 412 KUHP. Pelaku kumpul kebo diancam hukuman penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 10 juta. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 412 ayat (1) KUHP.

Perzinaan secara formal telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinaan apabila seorang laki-laki dan perempuan ataupun keduanya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu perbuatan perzinaan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami atau istri dari salah satu atau kedua orang pasangan yang melakukan perbuatan zina. Zina dapat dihukum secara pidana hanya apabila ada

salah satu pihak merasa dirugikan sebagai korban pemerkosaan. Jika terbukti keduanya melakukan atas dasar suka sama suka, namun gugatan akan tetap diajukan misalnya tindakan yang mengambil kehormatan. Namun apabila tidak terdapat pengaduan terhadap perbuatan zina maka tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

Pada zaman sekarang wanita dan pria hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menjadi suatu hal yang sudah biasa yang sulit diberantas. Hal ini didukung dengan adanya budaya keterbukaan dan kebebasan yang telah menjadi tren hidup masyarakat modern. Di Indonesia, hidup bersama sebelum menikah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma dan etika di Indonesia, sudah jelas melanggar norma dan bisa dikenakan perbuatan asusila. Selain itu dilarang baik oleh agama, budaya dan hukum, hal ini juga dapat menimbulkan suatu penilaian yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar tetapi pada zaman dahulu, perilaku hidup serumah di luar nikah biasa dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena kuatnya aturan atau norma-norma adat di suatu wilayah, terkecuali orang tua dari kedua pasangan yang melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah menyetujui. Tetapi sekarang perilaku hidup serumah di luar nikah dilakukan secara terang-terangan tanpa malu, tanpa perasaan berdosa, dan tanpa persetujuan dari orang tua tak peduli omongan orang ataupun masyarakat. Terbukti dengan banyaknya pasangan muda-mudi yang hidup serumah layaknya sepasang suami-istri yang tinggal serumah sebelum menikah.

Namun, apakah setelah memilih untuk tinggal serumah sebelum menikah apakah pasangan tersebut akan menikah

atau tidak. Meski begitu tidak semua pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah akan bercerai ketika menikah. Hal itu kembali lagi dengan ikatan yang kuat antara pasangan. Pada akhirnya, pilihan untuk tinggal bersama sebelum menikah atau tidak, diputuskan kembali oleh pasangan yang menjalankan sebuah hubungan.

Kita ketahui bahwa tinggal serumah sebelum menikah itu melanggar agama, hukum adat, dan hukum yang ada di Indonesia namun tetap memutuskan untuk tinggal serumah sebelum menikah. Dan kita juga harus ketahui bahwa seperti apa tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap pasangan yang belum menikah tetapi sudah tinggal serumah dan alasan apa yang mendasari pasangan tersebut memutuskan untuk tinggal serumah di luar nikah.

Perilaku hidup serumah di luar nikah merupakan suatu hubungan yang tidak sah dari segi hukum ada isitiadat serta agama perilaku hidup serumah di luar nikah ini biasanya di lakukan oleh pria dan wanita yang mejalankan suatu kehidupan selayaknya sepasang suami dan istri seperti tinggal serumah melakukan hubungan suami istri bahkan sudah mempunyai keturunan (anak). Beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku hidup serumah di luar nikah antara lain karena alasan ekonomi, belum siap untuk menikah. Perilaku hidup serumah di luar nikah juga tidak terlepas dari tanggapan masyarakat yang bersifat negatif karena sudah melecehkan ajaran agama, norma, serta undang undang negara Indonesia.

Dalam agama dan adat, sudah tentu hal ini dilarang. Dikhawatirkan kedua

pasangan berzina dan si wanita hamil di luar nikah. Tapi, selain tentang seks, ternyata ada berbagai alasan kenapa pasangan memutuskan untuk tinggal bersama sebelum menikah.

Perbuatan kumpul kebo/zina yang seharusnya tidak boleh terjadi mengingat akan berdampak kepada masyarakat sekitar juga merupakan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku khususnya dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya terdapat fenomena yang terjadi bahwa ada pasangan yang tinggal dan hidup bersama serta melakukan perbuatan suami istri diluar ikatan pernikahan yang sah secara agama dan sudah mempunyai anak dikampung kabidon. Hidup bersama di luar nikah atau kumpul kebo menghasilkan tanggapan yang berbeda beda dari masyarakat kampung kabidon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Serumah di Luar Nikah di Kampung Kabidon Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) terhadap informan, dan data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, undang-undang, dokumen-dokumen, peraturan pemerintah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk menganalisis data dalam masalah dalam penelitian ini penulis

menggunakan analisa data kualitatif. Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif yang menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Kabidon Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, kampung kabidon merupakan salah satu kampung pemekaran dari kampung induk yang dikenal sebagai waroi pante pada tahun 1986 lokasi kampung kabidon berada pada 13 KM bagian utara dari kampung waroi pante, kampung kabidon awalnya merupakan hutan besar yang gelap dan angker dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat berdiamnya roh roh jahat. Karena adanya keinginan masyarakat kampung waroi pante yang ingin membuka tempat perkebunan maka ada beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas perkebunan, membangun pondok atau tempat tinggal tepatnya tahun 1986 lokasi kampung kabidon resmi dibuka menjadi kampung baru

Pada dasarnya persepsi merupakan suatu proses yang terjadi pada pengamatan seseorang terhadap orang lain. Persepsi terhadap suatu objek yang ada di sekitar manusia pada dasarnya berbeda beda satu dengan yang lain karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda beda.

Hasil

Berdasarkan hasil data wawancara penelitian di kampung kabidon terkait dengan persepsi masyarakat terhadap perilaku hidup serumah di luar nikah yang terjadi di kampung Kabidon peneliti dapat menunjukkan bahwa persepsi masyarakat

terhadap perilaku hidup serumah di luar nikah yang terjadi di kampung Kabidon memiliki dua persepsi yang berbeda.

Hal tersebut dapat di perkuat oleh hasil wawancara dengan bapa S.Y menyatakan bahwa:

”...kalau menurut bapa secara adat itu sudah jelas di larang terkecuali laki-laki pu keluarga su buat adat ke perempuan pu keluarga dan begitu juga secara agama di larang hubungan seperti itu jadi bapa menganggap hal seperti itu tdk boleh di lakukan di kampung ini sebelum adat di lakukan” (wawancara 13 maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas dengan informan bapa S.Y berpendapat bahwasanya secara adat istiadat dan agama sudah jelas di larang dan perilaku hidup serumah di luar nikah tidak boleh di lakukan di dalam kampung kabidon.

Seirama dengan informan Bapa T.M berpendapat :

”...di kampung ini seperti begitu sebenarnya tidak di perbolehkan tetapi masi ada saja yang melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah sudah di nasehati kalau adat dan agama melarang tapi tetap masi saja di lakukan.” (wawancara 17 maret 2022)

Dari hasil wawancara dengan informan Bapa T.M berpendapat negatif bahwasanya sudah pernah menasihati pelaku yang melakukan hidup serumah di luar nikah di karenakan ada aturan adat dan agam yang melarang tetapi masi saja melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah.

Begitu juga dengan informan Ibu D.M berpendapat :

"...kalau mama tidak menyukai perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan di kampung ini karna pasangan yang melakukan hidup bersama di luar nikah ini mashi tinggal bersama orang tua apa lagi sudah mempunyai anak pasti memberikan beban kepada orang tu itu yang membuat mama tidak suka." (wawancara 21 maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu D.M berpendapat bahwasan nya tidak menyukai perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi di kampung Kabidon di karenakan pelaku yang melakukan hidup bersama di luar nikah mashi tinggal di rumah orang tua nya artinya pelaku yang melakukan hidup bersana di luar nikah mashi menjadi tanggung jawab orang tua nya.

Begitu pun dengan informan Ibu S.Y berpendapat :

"...kalau berbicara tentang adat dan agama sudah jelas itu di larang tapi kembali lagi kepada pasangan yang melakukan hidup bersama di luar nikah kalau sudah tau secara adat dan agama di larang tetapi mereka tetap melakukan nya berarti mereka tidak menghargai adat dan agama yang berlaku di kampung ini."(wawancara 25 maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan ibu S.Y berpendapat bahwasan nya tidak menerima perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi di kampung Kabidon dikarenakan informan tersebut masih memegang teguh adat istiadat dan pasangan yang melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah sudah melanggar adat yang ada di kampung tersebut.

Berbeda lagi dengan pendapat dari informan R.B berpendapat:

"...tong berpikir dewasa saja di luar dari adat dan agama kalau menurut saya perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan itu tidak apa-apa intinya suka sama suka dan mau menerima satu sama lain memang secara adat dan agama di larang tetapi kembali lagi ke mereka yang melakukan nya." (wawancara 29 maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R.B berpendapat bahwasannya mengijinkan perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan atas rasa suka dan menerima satu sama lain sehingga perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan.

Seirama dengan informan M.M berpendapat :

"... menurut sa kedua pihak mau untuk sama -sama tinggal satu rumah atau mungkin laki -laki yang mau bawa perempuan untuk tinggal sama-sama dan perempuan itu ju ga mau intinya tidak ada paksaan ya boleh -boleh saja" (wawancara 16 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M.M berpendapat bahwasannya perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan atas ajakan dari si pria dan si wanita menyetujui ajakan tersebut sehingga perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan.

Begitu pun dengan informan H.R berpendapat :

"...kalau menurut sa itu boleh-boleh saja karna di lakukan atas kemauan sendiri trus suka sama suka dan itu hak mereka kita tidak bisa melarang nya karna bukan hak kita untuk melarang mereka melakukan nya"

karna nanti bukan kita yang jalani tapi mereka memang ada aturan agama dan adat yang melarang perbuatan seperti itu tapi kembali lagi ke mereka .(wawancara 20 mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan H.R berpendapat bahwasan nya perilaku hidup serumah di luar nikah boleh di lakukan di karenakan itu adalah hak mereka dan merek melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Pembahasan

Hidup serumah di luar nikah atau biasanya di sebut kumpul kebo yaitu hidup dan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Kumpul kebo sebenarnya telah populer di masyarakat Indonesia Perbuatan kumpul kebo terlebih dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah hukum adat (*gewoonrecht*) telah lebih dahulu mengatur tentang kumpul kebo sebagai suatu delik (Irwansyah Irwansyah & Diana, 2016).

Seperti hal nya informan R.M bahwasan nya perilaku hidup serumah di luar nikah dilakukan karena sudah mempunyai anak di luar nikah awal berpacaran si pria sudah menghamili si wanita dan orang tua dari si wanita marah namun karena disuruh bertanggung jawab si pria bertanggung jawab. Si Pria menyadari bahwasan nya apa yang di lakukan si pria memang salah dan yang di lakukan pria tidak di dasari atas pemikiran sex tetapi atas dasar kemauan bersama untuk mempunyai anak sehingga si pria menghamili si wanita dan perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi.

Perilaku hidup serumah di luar nikah tidak terlepas dari faktor penyebab terjadinya seperti kurang nya kontrol dari orang tua.

Seperti halnya informan S.B menunjukan bahwa terjadinya perilaku hidup serumah di luar nikah di sebabkan faktor suka sama suka hingga di ijinakan orang tua meskipun hal tersebut di larang oleh agama dan budaya namun karena cinta hal tersebut terjadi begitu saja tanpa kontrol dari orang tua.

Seperti halnya perilaku hidup serumah di luar nikah yang terjadi di kampung kabidon mendapatkan tanggapan atau persepsi dari masyarakat kampung kabidon.

Peneliti menyimpulkan bahwasannya masyarakat kampung Kabidon memiliki dua persepsi yang berbeda yakni persepsi positif dan persepsi negatif.

Persepsi positif ialah persepsi atau pandangan tentang suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan tersebut cenderung menerima obyek yang ditangkapnya karena merasa sesuai dengan pribadinya.

Seperti halnya informan H.R berpendapat bahwasan nya perilaku hidup serumah di luar nikah boleh di lakukan di karenakan itu adalah hak mereka dan merek melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan informan R.B berpendapat bahwasannya mengijinkan perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan atas rasa suka dan menerima satu sama lain sehingga perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan begitupun dengan

informan M.M berpendapat bahwasannya perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan atas ajakan dari si pria dan si wanita menyetujui ajakan tersebut sehingga perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan.

Persepsi negatif ialah persepsi atau pandangan tentang suatu obyek yang menunjukkan pada keadaan dimana subyek yang mempersepsikan tersebut cenderung menolak atas obyek yang ditangkapnya karena tidak sesuai dengan pribadinya (Rare & Surdin, 2017).

Seperti halnya informan ibu S.Y berpendapat bahwasannya tidak menerima perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi di kampung Kabidon dikarenakan informan tersebut masih memegang teguh adat istiadat dan pasangan yang melakukan perilaku hidup serumah di luar nikah sudah melanggar adat yang ada di kampung Kabidon begitu pun dengan informan bapa S.Y berpendapat bahwasannya secara adat istiadat dan agama sudah jelas di larang dan perilaku hidup serumah di luar nikah tidak boleh di lakukan di dalam kampung kabidon.

SIMPULAN

Perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi di kampung Kabidon berdasarkan dari hasil analisis peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwasannya perilaku hidup serumah di luar nikah terjadi dikarenakan perasaan suka sama suka dan hamil pada saat pacaran.

Pengumpulan data baik melalui wawancara dan referensi data pendukung yang telah di analisa oleh peneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap perilaku hidup serumah di luar nikah di kampung

Kabidon distrik Yendidori kabupaten Biak Numfor peneliti dapat menyimpulkan masyarakat kampung kabidon memiliki dua tanggapan yang berbeda terhadap perilaku hidup serumah di luar nikah yang terjadi di kampung Kabidon distrik Yendidori yakni tanggapan dari masyarakat yang bisa menerima perilaku hidup serumah di luar nikah di karenakan masyarakat menganggap bahwasannya perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan atas dasar saling suka, tidak ada paksaan dan mau menerima satu sama lain, dan masyarakat yang tidak menerima perilaku hidup serumah di luar nikah di lakukan di kampung kabidon dikarenakan masyarakat kampung kabidon masih memegang teguh nilai adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F. (2015). ANALISIS PERSEPSI PELAJAR TINGKAT. Vol. 10, No. 1, Februari 2015, 10, 189-209.
- Aprilia, E.(2016, April 20). Universitas Airlangga Library UA. Retrieved from Universitas AirlanggaWeb site:<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29566>
- Arifin, H. S. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Untirta terhadap keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal and Entrepreneurship Education*, 1(1), 181-193
- Ariyati, & A. F. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT SUMPU TERHADAP RUMAH GADANG. *Univ. Bung Hatta-Padang.*, 50-62
- A. S., & Putra, H. R. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP

- KEGIATAN. Vol. 11, No.1 (juni 2020), 11, 1-20.
- Bimo Walgito, 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Davidoff, LL. 1988. *Introduction to Psychology*, alih bahasa Mari Juniati, Psikologi Suatu Pengantar Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Harsojo, 1997, Pengantar Antropologi, Bina Cipta. Bandung.
- Hasriati, & Sukriadi. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUBUNGAN DILUAR NIKAH DI KAMPUNG INGGIRI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR. “Gema Kampus” IISIP YAPIS Biak Edisi Vol.15 No.2 Tahun 2020, 15, 20-25.
- <https://www.kompasiana.com/elistian/54f7650ca33311a8368b471c/5-sifat-persepsi>
- K. C., & Hariyanto, O. I. (2021). Analisis Pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif Terhadap Niat Berkunjung Kembali pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam. *Volume 6, Number 3, October 2021, page. 41-48*,
- Mulyana, Dedi. 2005. “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mussadun, 2000, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang : ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. “Tata Loka Vol 5”
- Rakhmat, Jalaluddin. 2012. Psikologi Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku Organisasi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. Sani,
- Abdul. 2007. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sarwono, S. W. (2010). Pengantar psikologi umum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Soponyono Eko, 2013. *Kebijakan Kriminalisasi “ Kumpul Kebo “*
- Sugihartono. (2007). Psikologi pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Toha. Miftah. 2007 . Perilaku Oganisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.